

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA
VERBAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh: Saskia Salsabilla Luthfi

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Harapan Raya, Perum. Timur raya Blok B12

Email / Telepon : saskiasalsabilla21@gmail.com / 0823-9044-0338

ABSTRACT

Sexual violence is increasingly happening, both in public places and in offices. Problems Sexual violence is a form of human rights violations, crimes against human dignity, and forms of discrimination. According to his definition, sexual violence is any form of behavior that has a sexual content that is carried out by a person or a number of people but is not liked and not expected by the person who is being targeted so that it causes negative consequences, such as: shame, offence, humiliation, anger, loss of self-esteem, loss of holiness and so on. From the background of the problem above, the purpose of writing this thesis: first, to find out how to regulate verbal sexual harassment in Indonesian Criminal Law. Second, to find out how to regulate verbal sexual harassment in several countries. Third, to find out how to regulate verbal sexual harassment in Indonesia in the future.

The author conducts research using normative juridical methods. The source of data used is library research, namely in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing comparatively descriptive laws and regulations with theories that have a relationship with the problems studied.

From the results of the study, there are three main things that can be concluded: First, the regulation of verbal sexual harassment in Indonesian Criminal Law is seen from the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the regulation of verbal sexual harassment in several countries such as Sexual Offences Act is used by 4 countries, namely Barbados, England, Bahamas and India, Third, the regulation of verbal sexual harassment in Indonesia in the future which refers to the Law on the Elimination of Sexual Violence

Keywords : Verbal Sexual Harassment – Verbal Sexual Arrangements - Indonesian Criminal Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*machtstaat*). Segala tingkah laku seseorang di dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Seperti kita ketahui hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana seharusnya diarahkan.²

Penegakan hukum di Indonesia sering mengalami kendala karena masih adanya kekosongan hukum, sehingga para penegak hukum serta aparat hukum mencari cara agar hukum dapat selaras dengan perkembangan norma masyarakat. Namun perkembangan masyarakat terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Sehingga masih banyak perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana akan tetapi tidak dapat dijerat oleh pasal yang ada.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian dan sebagainya.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.³

Perbuatan pelecehan verbal yang semakin sering terjadi, akan mengakibatkan dampak buruk bagi si korban. Namun masih banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan dan memilih untuk diam. Tidak banyak pula yang berani memberikan bantuan ataupun pembelaan terhadap korban pelecehan verbal karena takut akan menjadi keributan. Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi informasi maka permasalahan terkait *street harassment* khususnya pelecehan verbal maka semakin marak pula perbuatan pelecehan verbal bermunculan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pengaturan pelecehan verbal itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum dalam pembaharuan pengaturan perbuatan tindak pidana yang awalnya merupakan perbuatan biasa sampai dikategorikan perbuatan pidana.⁴

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual secara verbal dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual secara verbal di beberapa negara?

³Fiana Dwiyantri, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, Vol. 10, No. 1 Mei 2014, hlm. 54-56

⁴Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Pelecehan verbal) dalam Perspektif Hukum Pidana", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 5

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 18.

3. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual secara verbal di Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelecehan seksual secara verbal dalam Hukum Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelecehan seksual secara verbal di beberapa negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis secara khusus dan pengembangan ilmu hukum secara umum, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman bagi pengembangan ilmu hukum dan dipakai untuk penelitian sejenis.

D. Kerangka teori

1. Teori Sosiokultural

Teori *sosiokultural* adalah teori yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia, yang berpendapat bahwa pembelajaran dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa, dan budaya.⁵ Teori ini juga dikenal sebagai teori konstruktivisme sosial, karena menganggap bahwa pengetahuan dibangun bersama-sama melalui proses sosial.⁶ Teori ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

⁵ <https://apayangdimaksud.com/teori-sosiokultural.html/> diakses tanggal 07 Januari 2023, Jam 21.58 Wib

⁶ <https://serupa.id/sosiokultural-sebagai-teori-pendekatan-ross-sumner-vygotsky/> diakses tanggal 07 Januari 2023, Jam 21.10 Wib

Dalam konteks hukum pidana, teori sosiokultural dapat digunakan untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual secara verbal, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual secara verbal dapat berupa siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografis dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual.⁷

2. Teori Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Aliran Hukum Kritis atau Kajian Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) tidak dapat dilepaskan dari Teori Kritis (*Critical Theory*) yang lahir dan berkembang di abad 20.⁸ Teori Hukum Kritis pada hakikatnya merupakan kajian hukum yang memanfaatkan teori-teori sosiologi sehingga sedikit banyak mempunyai kaitan dengan *sociological jurisprudence*. Teori hukum kritis berpangkal pada Teori Kritis (*Critical Theory*) yang dipelopori oleh Max Horkheimer (1895-1973).⁹

Menurut Horkheimer, suatu teori kritis dapat dibedakan dari suatu teori tradisional berdasarkan sasaran praktis yang spesifik, yakni suatu teori adalah kritis jika teori itu mencari emansipasi manusia (*human emancipation*), yaitu untuk membebaskan manusia dari

⁷ Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana dan Pengulangan Kejahatan*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, hlm. 238.

⁸ Roberto M. Unger, 2018, Gerakan Studi Hukum Kritis The Critical Legal Studies Movement, PT. Nusa Media, Kota Pekanbaru, hlm 21.

⁹ Munir Fuady, 2003, Aliran hukum kritis paradigma ketidakberdayaan hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 46.

keadaan-keadaan yang memperbudak atau menindas (*enslave*) mereka.¹⁰

Ajaran mengenai pembebasan manusia dari perbudakan atau penindasan (*enslave*) terlebih dahulu telah dikemukakan oleh Karl Marx yang juga penganut Teori Hukum Kritis yang merupakan pengaruh Teori Kritis dalam bidang hukum, sering pula menyebut kajian mereka sebagai *leftist* atau *leftwing* (sayap kiri).¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹² Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan yaitu:

1. Kriminalisasi adalah merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran).¹³
2. Penegakan Hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

¹⁰ <https://pinterhukum.or.id/teori-hukum-kritis-kelas-hukum-nasional-vol-01/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 23.35 WIB

¹¹ <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/12/aliran-hukum-kritis-pada-filsafat-hukum.html/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 11.35 WIB

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1990, hlm. 132.

¹³ Handoko Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 13

beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.¹⁴

3. Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.¹⁵
4. *Pelecehan verbal* adalah pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal yang bertendensi seksual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

¹⁵ <https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual> diakses tanggal 10 Januari 2022. Jam 12.00 WIB.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 26.

dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan di cari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai syarat karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁷

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan oleh cara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan toeri-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum kekhususan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Kesusilaan Mengenai Pelecehan Seksual Secara Verbal

1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan

Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan penulis terlebih dahulu membahas mengenai pengertian tindak pidana yang merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara oleh karena itu dapat dikatakan sebagai induk pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :¹⁸

- a. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-

undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus memper tanggung jawabkan perbuatannya.

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu menentukan sanksinya.

Dari syarat-syarat diatas, perbuatan yang dapat dilakukan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk memper tanggung jawabkan perbuatannya. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada "kata hati nurani". Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam KUHP, perbuatan yang

¹⁷ Bambang Walyuyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

¹⁸ Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhlmlindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal

Salah satu bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal adalah Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik atau *Cyber sex* Penggunaan computer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam tiga dimensi. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya Realita yang muncul kemudian adalah berkembangnya kejahatan yang lahir dalam *cyber space* yaitu kejahatan yang berkaitan dengan delik kesusilaan terutama berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, muncul berbagai istilah seperti *On-Line Pornography*, *Cyber Pornography*, *Cyber Sex*, *Cyber Love*, *Cyber romance*, dan lain sebagainya.¹⁹

Cyber Sex adalah suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang

berkaitan dan pengguna fasilitas dengan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku. *Cyber sex* merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang sex atau pornografi melalui media elektronik dengan jaringan internet. *Cyber sex* berkaitan dengan pornografi, yang mana kata pornografi berasal dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung asusila dari orang yang membaca atau melihatnya.²⁰

3. Perkembangan Kesusilaan

Perkembangan dunia usaha (*bisnis*) yang menjadikan tempat-tempat peristirahatan (*hotel, losmen, dan villa*) semakin enggan menanyakan identitas tamu dalam rangka peningkatan pelayanan yang menerapkan prinsip bisnis yang menyatakan bahwa pembeli adalah tuan, maka hotel, losmen dan villa telah disalah gunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*skill*), menimbulkan perbuatan jalan pintas dengan menjajakan dirinya di tempat-tempat tertentu di beberapa kota (di luar lokalisasi, WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan tidak berkenan di hati. Berbagai masalah berkenaan "*Behaviour in relation to sexual matter*" yang sedang dalam proses penilaian masyarakat khususnya mengenai kelainan-kelainan yang dialami oleh seseorang antara lain:

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm 176-177.

²⁰ Dwi Haryadi,2007,"Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia"(*Tesis Pascasarjana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm 14.

perempuan yang mencintai sejenisnya (*lesbian*), pria yang mencintai sesamanya (*homo*) dan sebagainya menjadikan semakin rumit dalam era “Hak Asasi Manusia”.²¹

4. Kesusilaan Berdasarkan Agama

Kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, Dalam Al-Quran mendefinisikan Kesusilaan seksual sebagai “tindakan kasar atau tidak bermoral yang sengaja dilakukan di tempat umum atau di hadapan orang lain tanpa itu persetujuan orang.”²²

B. Kejahatan Kesusilaan di dalam KUHP dan di luar KUHP

1. Kesusilaan di dalam KUHP

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer atau elektronik.²³ Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan tentu sangat bertentangan

dengan norma-norma dalam masyarakat. Kata susila dalam bahasa Inggris disebut moril atau etnis yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan *decent* artinya sebagai kepatutan.²⁴ Sebenarnya kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.²⁵

Merujuk pada pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi, mereka memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan susila.²⁶

2. Kesusilaan di luar KUHP

Pengaturan tindak pidana kesusilaan tidak hanya diatur dalam KUHP saja, namun diatur juga di dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat

²¹ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia di hukum islam*, jilid 6, cet 1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeven, 1996, hlm 202

²² Mark Cammack, *The Punishment Of Islamic Sex Crimes In A Modern, Journal Westlaw, Southwestern Law Review*, Southwestern Law School di akses melalui <http://fh.unri.ac.id>, di terjemahkan menggunakan Google Terjemahan.

²³ Rudiah Primariantari, *Women, Violence, And Gang Rape In Indonesia, Journal Westlaw, Cardozo Journal Of International And Comparative Law*, Yeshiva University, Di Akses Melalui <http://fh.unri.ac.id>, Di Terjemahkan Menggunakan Google Terjemahan.

²⁴ Marpaung Laden, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

²⁵ Mudzakkir, 2010, “*Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, hlm. 12.

²⁶ Mudzakkir, *op.cit.*, hlm. 15

(1) UU ITE terdapat 2(dua) unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

a. Unsur obyektif

- 1) “Perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat di aksesnya.
- 2) Melawan Hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
- 3) Objeknya adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

b. Unsur subjektif nya berupa kesalahan yang dimaksud “dengan sengaja” Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan : “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Masturbasi atau onani;
- 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) Alat kelamin, atau
- 6) Pornografi anak.”

3. Dampak Pelecehan Seksual Secara Verbal

Ada banyak dampak sosial dan individu dari pelecehan seksual di tempat umum, termasuk yang berbentuk verbal. Di tingkat sosial, pelecehan berkontribusi pada penghindaran wanita terhadap tempat-tempat tertentu dan jenis pria tertentu. Pelecehan di tempat umum meningkatkan ketakutan wanita terhadap pria. Ketakutan ini membuat lebih sulit bagi pria dan wanita untuk bertemu dan wanita untuk mempercayai pria, bahkan dengan komunikasi yang

relatif tidak berbahaya. Selain itu, Gardner percaya bahwa pelecehan di tempat umum menekankan dan memperkuat masalah sosial lainnya, seperti kerentanan wanita terhadap kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, dan pelecehan serupa di sekolah dan tempat kerja.

C. Pemenuhan Akses Keadilan bagi korban Pelecehan Seksual secara Verbal

1. Pemenuhan Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai Mahluk sosial. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial tentunya perlunya adanya suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai satu sama lain bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.²⁷

²⁷ St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implemetasinya dalam*

2. Asas Hukum bagi korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

a. Asas Non Diskriminasi

Asas *non-diskriminasi* yaitu prinsip yang menghargai persamaan, tidak ada perbedaan, baik atas dasar suku bangsa, etnis, agama, ras, etnis, status sosial, warna kulit, *ideologi* dan sebagainya. Prinsip non-diskriminasi harus dikedepankan karena seringkali kaum mayoritas memperlakukan kaum minoritas secara semena-mena. Di sejumlah negara, kelompok *minoritas* seringkali mengalami diskriminasi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan sebagian dari mereka juga harus menghadapi tuntutan pidana karena dianggap menjadi pemicu kontroversi maupun konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Atas nama regulasi, lembaga²⁸

b. Asas Perlindungan

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi

hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁹

c. Asas Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurannya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.³⁰

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, *distributif*, dan *korektif*.

1) Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan *proporsional*. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2) Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3. Filosofis atau Tujuan Pemenuhan akses keadilan bagi korban pelecehan seksual secara Verbal

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum Pidana di Indonesia, UAJ Yogyakarta, 1999, hlm. 3

²⁸<https://www.amnesty.id/kekerasan-terhadap-perempuanmeningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/> di akses tanggal 28 Desember 2021 Jam 12.00 WIB.

²⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung:Sumur, 2005), hlm. 113.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19.

(selanjutnya disingkat UUD 1945) dalam alinea keempat berisi tujuan didirikannya negara Indonesia yaitu, salah satunya, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Lebih lanjut pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang atas “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman”. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perlindungan yang tinggi kepada kemanusiaan juga tercermin dalam alinea keempat dalam baris lainnya yang kemudian menjadi sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Tertulis dengan jelas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan rujukan utama untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.³¹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia

Indonesia sebagai negara yang *multikultural* dan keanekaragaman agama dan aliran kepercayaan menjadikan tidak adanya persamaan perspektif terhadap suatu yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan secara rinci mengenai pengertian kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia. Sehingga definisi mengenai kesusilaan dalam penanganan kasus kesusilaan di Indonesia masih menjadi

pengertian yang abu-abu. Oleh karena itu akan menjadi sulit ketika penegakan hukum mengenai kesusilaan, dalam hal ini pelecehan seksual secara *verbal*. Tingkat dan parameter pelecehan seksual secara *verbal*, baik itu secara individu atau norma yang berkembang di setiap daerah berbeda-beda.

Hal ini didasari karena dalam beberapa kasus pelecehan seksual secara *verbal*, pelaku mengirimkan materi yang memiliki muatan seksual atau dianggap melanggar kesusilaan.³²Kejahatan kesusilaan di dalam KUHP diatur dalam BAB XVI Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Di mana dalam BAB tersebut memuat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan kesusilaan yang apabila diuraikan sebagai berikut:

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (pasal 282);
3. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (pasal 283);
4. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (pasal 283 bis);
5. Kejahatan perzinahan (pasal 284);
6. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286);

Pasal 281 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba alat kelamin dan memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain. Dalam hal

³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

³² Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Recidive Volume 8 No. 3*, Sept. - Des. 2019

ini terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan pasal 281 KUHP menurut Prof. Dr. D. Simons, dalam buku R. Soesilo, menentang adanya kemungkinan pelanggaran terhadap kesusilaan dengan perkataan, namun jika memang benar maka orang tersebut dapat dikenakan pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran terhadap korban yang dihina.³³

Pengaturan Pelecehan Seksual secara verbal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru di sahkan oleh DPR terdapat di dalam pasal 4 yang di golongkan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara nonfisik, yang mana di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan nya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Berkaitan dengan Teori *Sosiokultural* pengaturan pelecehan seksual secara verbal yang mana Teori *Sosiokultural* menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang ada di lingkungannya. Teori ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pelecehan seksual secara verbal sering kali tidak disadari atau dianggap remeh oleh pelaku maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sosiokultural seperti Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan

laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, otoritas, dan hak istimewa yang lebih besar daripada perempuan. Budaya patriarki muncul dari konstruksi sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang membentuk peran dan harapan gender yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah, sedangkan perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh anak, dan objek seksua.

B. Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Verbal Di Beberapa Negara

Pengaturan pelecehan seksual secara *Verbal* di mancanegara mengidentifikasi 32 negara yang mengeluarkan 47 kebijakan Peraturan terkait kekerasan seksual. Sebagian besar dari 32 negara tersebut telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Discrimination against Women*), meskipun ada diantaranya yang meratifikasi dengan *reservasidi*.

1. Pengaturan kekerasan seksual secara Verbal di Inggris

Pengaturan kekerasan seksual di Inggris kekerasan seksual dikenal dengan istilah *Sexual Offences* atau *Sexual Assault*, yang diatur dalam: (1) *Penal Code*, jika kejahatan seksual dilakukan dan terjadi di area publik, pelaku tidak terikat hubungan kekeluargaan dengan korban, dan bersifat komunal; (2) Kebijakan dan Perundang-Undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika kejahatan seksual dilakukan dan terjadi di ranah domestik dan pelaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban atau memasukkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ke dalam Hukum Keluarga; (3) Kebijakan spesifik lain; (4) kebijakan khusus kekerasan seksual.³⁴

³⁴ Justina Rostiawati Dkk, *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2014, Jakarta, Hal.3

³³ *Ibid.*

Di Inggris, Undang-Undang Diskriminasi tahun 1975 telah diubah sejak 1986 untuk menyertakan pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Kekerasan Seksual secara verbal di mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, dan mendefinisikan beberapa jenis kekerasan seksual.³⁵ Pengaturan kekerasan seksual secara verbal di Negara Inggris diatur dalam *Sexual Offences Act 2003* (Undang-Undang Pelanggaran Seksual). Undang-Undang ini mengatur berbagai jenis tindak pidana seksual, termasuk pelecehan seksual, yang didefinisikan sebagai menyentuh seseorang secara seksual tanpa persetujuan.³⁶ Menyentuh secara seksual dapat meliputi menggunakan kata-kata yang bersifat seksual atau mengancam. Hukuman yang berlaku bagi pelaku kekerasan seksual secara verbal di Inggris maksimal penjara seumur hidup.³⁷

2. Pengaturan kekerasan seksual di Verbal Filipina

Pengaturan kekerasan seksual di Filipina, negara tetangga di Utara Indonesia, memiliki Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual sejak tahun 1995 yang diberlakukan terutama untuk melindungi dan menghormati martabat para pekerja, karyawan, dan pelamar kerja serta pelajar di institusi-institusi pendidikan atau pusat-pusat pelatihan. *Anti-Rape Act and Rape Victim Assistance and Protection* yang terdiri dari 10 bagian, menjelaskan definisi pekerjaan, pendidikan atau pelatihan yang terkait pelecehan seksual secara

rinci, dan menentukan tindakan-tindakan yang termasuk pelecehan seksual. Undang-Undang ini juga menyebutkan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja dalam kasus pelecehan seksual, serta menetapkan hukuman untuk pelanggaran tersebut.³⁸

3. Pengaturan kekerasan seksual di Verbal India

Pengaturan kekerasan seksual di India, negara Asia lainnya, juga telah mengatur tentang definisi, bentuk, dan hukuman untuk tindakan pelecehan seksual. Melalui *The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012* yang mengatur tentang kekerasan seksual dan menekankan perlindungan terhadap anak-anak. Di India, pelecehan seksual disebut juga sebagai tindakan "penggodaan Hawa". Meskipun tidak ada hukum khusus terkait pelecehan seksual di tempat kerja di India, tetapi banyak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berisi perlindungan dari pelecehan seksual di tempat kerja, seperti Bagian 354 KUHP India yang melarang bentuk "gangguan atau serangan kriminal terhadap seorang wanita dengan maksud untuk menghina harga dirinya" dan Bagian 509 KUHP India yang melarang "kata-kata, sikap, atau tindakan yang dimaksud untuk menghina martabat seorang wanita". Amandemen pun telah dilakukan sejak 2013 terhadap KUHP India terkait pelecehan seksual terhadap wanita. Bagian 354A, 354B, 354C dan 354D telah dimasukkan ke dalam KUHP tersebut, khususnya terkait tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelecehan seksual.³⁹

³⁵<https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, di akses tanggal 29 desember 2021 Jam, 23.35 WIB

³⁶<https://blog.kazee.id/hukum-berbagai-negara-terkait-kekerasan-seksual/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 23.35 WIB

³⁷<https://kumparan.com/kumparanstyle/5-negara-yang-mengubah-uu-terkait-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-1550042207279176362/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 23.35 WIB

³⁸<https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, di akses tanggal 29 desember 2021 Jam, 23.35 WIB

³⁹<https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, di akses tanggal 29 desember 2021 Jam, 23.35 WIB

C. Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Verbal di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang

Pada umumnya, kaedah hukum hadir untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan mengembangkan hubungan antar manusia atau kelompok. Sementara itu, ada tiga pendekatan dalam melihat apa tujuan hukum, pendekatan bahwa hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menghadirkan kemanfaatan, mencapai kepastian hukum, ataupun gabungan dari beberapa tujuan ini. Tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas terumuskan dalam proses pemikiran panjang yang dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum atau filsuf. Saat ini aliran-aliran ilmu hukum yang berkembang setidaknya meliputi: (1) *Hukum Alam*. (2) *Positivisme hukum*. (3) *Utilitarianisme*. (4) *Sejarah*. (5) *Realisme Hukum*. (6) *Sosiologis (Sociological Jurisprudence)*. (7) *Hukum Kritis*. Inti dari aliran hukum alam atau hukum kodrat menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum kodrat yang dimaksud bersumber dari hukum Tuhan baik yang diturunkan oleh Tuhan (*aliran irrasional*) ataupun yang diinterpretasikan oleh manusia (*aliran rasional*). Terkait dengan tujuan hukum, aliran ini meletakkan bahwa keadilan yang bersifat mutlak sebagai tujuan hukum.⁴⁰

Hukum yang penting adalah hukum yang formal bukan yang materiil. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Perkembangan selanjutnya adalah kemunculan aliran *Utilitarianisme* atau *Utilisme* yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam pendekatan ini, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada setiap

individu manusia atau tidak. Jika kebahagiaan individu tidak tercapai maka diarahkan agar sebanyak mungkin individu dalam masyarakat kelompok (atau bangsa) mendapatkan kemanfaatan dari hukum. Aliran ini dekat dan dapat dimasukkan dalam kelompok *Positivisme* hukum, karena aliran ini merumuskan tujuan hukum adalah juga untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Selanjutnya, menyikapi aliran *Positivisme*, lahirlah aliran *realisme* hukum. Berbeda dengan aliran *Positivisme* dan *Utilitarianisme* yang menitik tekankan Undang-Undang, dan aliran hukum kodrat dimana hukum bersifat *universal*, maka aliran ini memandang praktik-praktik hukum oleh hakim melalui putusan-putusannya merupakan hukum. Keyakinan hakim menjadi utama untuk menafsirkan realitas dan memutuskan hukum yang berlaku untuk kasus tertentu.⁴¹

Dalam perspektif hak asasi manusia, adanya satu korban saja telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sesungguhnya terjadi. kasus kekerasan seksual telah terjadi secara masif, sehingga langkah komprehensif dalam penanganannya perlu segera dibangun. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan sekaligus penanganan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban, mutlak harus tersedia dalam kualitas yang memadai. Pelaksananya bertumpu pada kesigapan dan kecakapan petugas dan lembaga pengada layanan korban, serta kecakapan dan keahlian aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban harus menghindari terjadinya viktimisasi berulang dan kriminalisasi kepada korban. Proses peradilan pidana diharapkan tidak hanya memberikan putusan yang adil bagi

⁴⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan

⁴¹ *Ibid.*

korban, tetapi proses peradilan yang dilalui korban juga harus mampu memperkuat pemulihan korban serta memastikan pelaku tidak melakukan tindakan serupa kembali di kemudian hari.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 315 KUHP, akan tetapi hanya mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran terhadap korban yang dihina, sedangkan Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Verbal di luar KHUP terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana di pasal 4 menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal termasuk dalam tindak pidana pelecehan seksual secara nonfisik dan pengaturan mengenai saksi terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara nonfisik di atur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pengaturan pelecehan seksual secara verbal di beberapa negara seperti *Sexual Offences Act* digunakan oleh 4 negara, yaitu Barbados, Inggris, Bahama dan India, sedangkan *Oppressions Against Women and Children Act* digunakan oleh Bangladesh kemudian *Anti-Rape Act and Rape Victim Assistance and Protection* diterbitkan oleh Filipina, kemudian *Sexual Harrassment in Workplace Act* digunakan oleh India, Filipina, Pakistan, Belize.
3. Pengaturan pelecehan seksual secara verbal di indonesia di masa yang akan datang merujuk adalah peningkatan hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual verbal mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan efek jera yang kuat,

mengirimkan pesan tegas bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Dengan menetapkan sanksi yang lebih berat dan proporsional, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan keyakinan bahwa sistem hukum bersungguh-sungguh dalam melindungi korban dan memberikan keadilan. Namun, perlu diingat bahwa hukuman sendiri tidak cukup; pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, dukungan terhadap korban, dan pencegahan tetap diperlukan untuk menciptakan perubahan budaya yang positif dan memberantas pelecehan seksual verbal secara menyeluruh.

B. Saran

1. Menyarankan agar sebaiknya aparat penegak hukum dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yang mulanya masih menggunakan KUHP sebagai dasar pemberian hukuman berahli ke pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja di sahkan oleh DPR, sehingga dasar pemberian hukumannya lebih jelas.
2. Menyarankan Agar Pemerintah sebaiknya menyediakan ruang bagi perempuan untuk melaporkan setiap tindak pelecehan seksual yang ia alami. Di mana dalam ruang tersebut, perempuan dapat mengutarakan bentuk pelecehan seksual yang Perna di alami dan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan serta memberikan pelayanan *psikologis* bagi korban untuk memulihkan trauma yang ia alami.
3. Menyarankan Aparat penegakan hukum dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan baik Supaya berdampak baik terhadap berkurangnya kasus kekerasan seksual baik itu secara *Verbal* maupun *Non Verbal* yang mana Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini akan menjadi gambaran dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia di hukum islam*, jilid 6, cet 1, Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeven, 1996, hlm 202
- Bambang Walyuyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 176-177.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.
- Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhmlindo, Jakarta, 2001, hlm. 93
- Dwi Haryadi, 2007, "Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia" (*Tesis Pascasarjana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm 14.
- Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana dan Penggulangan Kejahatan*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, hlm. 238.
- Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Recidive Volume 8 No. 3*, Sept. - Des. 2019
- Fiana Dwiyanti, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, Vol. 10, No. 1 Mei 2014, hlm. 54-56
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 13
- <https://www.amnesty.id/kekerasan-terhadap-perempuanmeningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/>) di akses tanggal 28 Desember 2021 Jam 12.00 WIB.
- <https://apayangdimaksud.com/teori-sosiokultural.html/> diakses tanggal 07 Januari 2023, Jam 21.58 Wib
- <https://blog.kazee.id/hukum-berbagai-negara-terkait-kekerasan-seksual/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 23.35 WIB
- <https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, di akses tanggal 29 desember 2021 Jam, 23.35 WIB
- <https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, di akses tanggal 29 desember 2021 Jam, 23.35 WIB
- <https://kumparan.com/kumparannews/aturan-pelecehan-seksual-di-berbagai-negara>, di akses tanggal 29 desember 2021 Jam, 23.35 WIB
- <https://kumparan.com/kumparanstyle/5-negara-yang-mengubah-uu-terkait-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-1550042207279176362/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 23.35 WIB
- <https://pinterhukum.or.id/teori-hukum-kritis-kelas-hukum-nasional-vol-01/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 23.35 WIB
- <https://serupa.id/sosiokultural-sebagai-teori-pendekatan-ross-sumner-vygotsky/> diakses tanggal 07 Januari 2023, Jam 21.10 Wib
- <https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual> diakses tanggal 10 Januari 2022. Jam 12.00 WIB.
- <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/12/aliran-hukum-kritis-pada-filsafat-hukum.html/> akses tanggal 09 Januari 2023, Jam, 11.35 WIB
- Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ Yogyakarta, 1999, hlm. 3
- Justina Rostiawati Dkk, *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

- (Komnas Perempuan), 2014, Jakarta, Hal.3
- Mark Cammack, The Punishment Of Islamic Sex Crimes In A Modern, *Journal Westlaw, Southwestern Law Review*, Southwestern Law School di akses melalui <http://fh.unri.ac.id>, di terjemahkan menggunakan Google Terjemahan.
- Marpaung Laden, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2
- Mudzakkir, 2010, “Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, hlm. 12.
- Munir Fuady, 2003, Aliran hukum kritis paradigma ketidakberdayaan hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 46.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan
- Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung:Sumur, 2005), hlm. 113.
- Roberto M. Unger, 2018, Gerakan Studi Hukum Kritis The Critical Legal Studies Movement, PT. Nusa Media, Kota Pekanbaru, hlm 21.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurusmetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 26.
- Rudiah Primariantari, Women, Violence, And Gang Rape In Indonesia, *Journal Westlaw, Cardozo Journal Of International And Comparative Law*, Yeshiva University, Di Akses Melalui <http://fh.unri.ac.id>, Di Terjemahkan Menggunakan Google Terjemahan.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2006, hlm. 18.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1990, hlm. 132.
- St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implemetasinya dalam*
- Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Pelecehan verbal) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 5